



Sosialisasi Pemahaman Larangan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Etika Penggunaan Media Sosial Pada Remaja

Lefri Mikhael

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

@ : lefrimikha@student.uns.ac.id

doi : 10.47268/aiwadthu.v2i2.940



Info Artikel

Keywords:

Socialization; ITE Law; Social Media; Youth.

Kata Kunci:

Sosialisasi; UU ITE; Media Sosial; Remaja.

Abstract

Introduction: Technological advances have an impact on the ease of use of social media as a means of socializing between humans. This facility can have a negative impact on society, especially on teenagers who are still in the music video, in the form of crime.

Purposes of Devotion: The activity aims to enrich the understanding of the youth members of Karang Taruna Dukuh Sidorejo regarding the prohibition rules in the ITE Law and the ethics required in using social media.

Method of Devotion: The activities are delivered in the form of counseling by the delivering material's method in the form of lectures ending with a question and answer session between the presenters and the participants.

Results of the Devotion: The intensity of the use of social media by youth at Karang Taruna Dukuh Sidorejo needs to be accompanied by an understanding of using social media safely and wisely. Through this activity, it is hoped that the participants will become more aware of the prohibitions on the ITE Law that must be avoided in using social media as well as the ethics, principles, and tips for using social media, in order to be able to use social media properly and avoid the negative impacts of using social media.

Abstrak

Latar Belakang: Kemajuan teknologi berdampak pada kemudahan menggunakan media sosial sebagai sarana bersosialisasi antar manusia. Kemudahan tersebut dapat berdampak negatif bagi masyarakat, utamanya remaja yang masih dalam tahap peralihan kedewaan, berupa terjadinya kejahatan.

Tujuan Pengabdian: Tujuan dilakukannya pengabdian adalah untuk memperkaya pemahaman remaja anggota Karang Taruna Dukuh Sidorejo mengenai aturan larangan yang ada pada UU ITE maupun etika yang diperlukan dalam menggunakan media sosial.

Metode Pengabdian: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dengan metode penyampaian materi berupa ceramah yang diakhiri dengan sesi tanya jawab atau diskusi antar pemateri dengan peserta.

Hasil/Temuan Pengabdian: Aktifnya intensitas penggunaan media sosial oleh remaja Karang Taruna Dukuh Sidorejo perlu diiringi pemahaman dalam menggunakan media sosial secara aman dan bijak. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta dapat semakin mengetahui larangan UU ITE yang harus dihindari dalam menggunakan media sosial maupun bagaimana etika, prinsip, dan tips dalam menggunakan media sosial, demi dapat memanfaatkan media sosial secara baik dan menghindari dampak negatif penggunaan media sosial.

1. Pendahuluan

Di dunia yang serba digital dan berkemajuan teknologi ini, menggunakan internet adalah suatu keniscayaan. Terdapat berbagai kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan kemudahan yang internet berikan, salah satunya adalah dalam hal terhubung dan berjejaring dengan sesama. Alat yang dimaksud pada bagian sebelumnya adalah media sosial. Media sosial merupakan salah satu teknologi komunikasi secara online yang dapat mempertemukan dan berkomunikasi dengan pengguna media sosial lainnya¹. Kaplan dan Michael Haenlein mengutarakan bahwa media social merupakan aplikasi berbasis internet dan teknologi Web 2.0 yang dapat memuat pertukaran pesan atau konten informasi². Kaplan dan Michael juga membagi media sosial ke dalam 6 (enam) jenis, yaitu *Collaborative Projects, Blogs and Microblogs, Content Communities, Social Networking Sites* atau *Situs Jejaring Sosial, Virtual Game Worlds, dan Virtual Social Worlds*³. Jenis situs jejaring sosial dan *microblogs* yang umumnya dipakai oleh kalangan remaja.

Sampai pada tahun 2020, menurut hasil survei yang dilakukan oleh *We Are Social*, telah ditemukan bahwa sekitar lebih dari setengahnya atau lebih tepatnya sebanyak 64% jumlah warga negara di Indonesia yang sudah dapat menikmati jaringan koneksi atau internet. Selain itu disebutkan bahwa sebanyak 175,4 juta orang yang menikmati akses internet di negara Indonesia, mayoritasnya menggunakan telepon genggam sebagai alat atau wadah yang dapat dihubungkan dengan jaringan tersebut⁴. Banyaknya pengguna media sosial tentunya didorong karena adanya hal bermanfaat yang didapati ketika menggunakan media sosial, diantaranya untuk berinteraksi jarak jauh, sarana promosi bisnis maupun media pemasaran produk/jasa⁵ hingga sarana edukasi maupun aktivisme⁶. Kehadiran media sosial merupakan suatu tantangan dan keadaan yang tak dapat dibantah yang menunjukkan pentingnya pertumbuhan internet bagi kehidupan manusia⁷.

Namun, kemajuan teknologi dalam hal media sosial juga diiringi dengan dampak negatif, salah satunya merupakan kejahatan. Kejahatan tersebut dapat berupa penipuan, penghinaan, hingga penyebaran berita yang memuat konten *misleading*. Untuk mengatasi hal demikian, dibuatlah suatu undang-undang yang berfokus pada kegiatan masyarakat dalam dunia digital, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

¹ Andre Pebrian Perdana dan Winardi Yusuf, "UU ITE TENTANG EFEK MEDIA SOSIAL TERHADAP GENERASI MILENIAL," *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 8, no. 3 (2020): 297-308, <https://doi.org/10.35450/jip.v8i03.214>, h. 298.

² Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media," *Business Horizons* 53, no. 1 (2010): 59-68, <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>, h. 61.

³ *Ibid.*, h. 62-64.

⁴ Agus Tri Haryanto, "Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet Di Indonesia," *Detik.net*, 2020, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>.

⁵ Dennis Adrian dan Rachman Mulyandi, "Manfaat Pemasaran Media Sosial Pada Pembentukan Brand Awareness Toko Online," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 2 (2021): 215-222, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i2.195>, h. 217.

⁶ Fadhlizha Izzati Rinanda Firamadhina and Hetty Krisnani, "PERILAKU GENERASI Z TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK: TikTok Sebagai Media Edukasi Dan Aktivisme," *Share: Social Work Journal* 10, no. 2 (2021): 199-208, <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31443>, h.201-202.

⁷ Rulli Nasrullah, *Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sositoteknologi)* (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h77.

Transaksi elektronik yang telah direvisi dengan Undang-Undang 19 tahun 2016 (UU ITE). UU ITE setidaknya memuat pasal-pasal yang mengkriminalisasi perbuatan pengguna media sosial, diantaranya mengenai penyebaran video asusila (Pasal 45), pencemaran nama baik (Pasal 45 ayat (3)), hingga pemerasan dan pengancaman (Pasal 45 ayat (4)). Mengutip data safe.net dalam Endang, hingga akhir Oktober 2020, terdapat 324 kasus yang terjerat pelanggaran UU ITE, mulai dari perkara pencemaran nama baik hingga ujaran kebencian⁸. Mereka yang terjerat mulai dari rakyat biasa hingga *public figure* dari berbagai usia, mulai dari remaja hingga orang dewasa.

Bertolak pemikiran di atas, potensi pengguna media sosial oleh kalangan remaja yang notabenehnya sedang dalam masa peralihan kedewasaan, terhadap pelanggaran aturan dalam UU ITE maupun kesalahan etika bermedia sosial adalah besar, sehingga diperlukan suatu sosialisasi agar dapat memberi pemahaman kepada remaja mengenai larangan UU ITE dan etika dalam bersosialisasi di *platform* media sosial.

2. Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dengan metode ceramah dan tanya jawab atau diskusi. Penulis sebagai penyuluh tunggal dalam kegiatan ini sebab merupakan bagian dari program mandiri kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNS. Sosialisasi dilakukan terhadap remaja Karang Taruna Dukuh Sidorejo, Kelurahan Ngembatpadas, Gemolong, Sragen. Dukuh Sidorejo merupakan salah satu desa di Kelurahan Ngembatpadas, Alasan memilih Dukuh Sidorejo sebab banyak remaja pengurus karang taruna yang aktif dalam menggunakan media sosial, terutama selama masa Pandemi COVID-19, sehingga perlu untuk memiliki pemahaman mengenai larangan UU ITE dan etika dalam menggunakan media sosial. Kegiatan sosialisasi dilakukan di balai desa Kelurahan Ngembatpadas pada hari Minggu, 22 Agustus 2021, pukul 09.00 hingga 11.00 WIB, dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama berupa ceramah/pemaparan mengenai larangan dalam bersosial media yang dimuat dalam UU ITE dan etika dalam bersosial media. Tahap kedua berupa tanya jawab atau diskusi antara peserta dengan pemapar materi.

3. Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Ngembatpadas dilakukan oleh satu tim, terdiri atas satu orang ketua dan sembilan anggota, dengan tiap-tiap mahasiswa memiliki program pengabdian masing-masing, Dalam hal ini, Penulis seorang diri memilih kegiatan berupa sosialisasi mengenai peningkatan pemahaman remaja Karang Taruna Dukuh Sidorejo mengenai larangan UU ITE dan etika dalam menggunakan media sosial. Berdasarkan inventarisasi masalah yang ada dalam lingkungan desa mitra, salah satunya adalah cukup aktifnya penggunaan media sosial oleh remaja sehingga diperlukan pemahaman dalam menggunakan media sosial secara aman dan bijak. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh setidaknya 15 peserta.

⁸ Endang Yuliana Susilawati dan Y. B. Irfan, "UU ITE Siap Menjerat Pengguna Media Sosial Yang Tidak Bijak," *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2022): 130-135, <https://doi.org/10.33061/awpm.v6i1.6960>, h.131.



Gambar 1.

Peserta Kegiatan Sosialisasi Larangan UU ITE dan Etika Penggunaan Media Sosial

Terdapat beberapa materi yang dipaparkan dalam sosialisasi ini, terdiri atas:

- 1) Dampak positif dan dampak negatif penggunaan media sosial;
- 2) Tantangan di media sosial;
- 3) Aturan hukum yang terdapat dalam UU ITE dalam kaitannya dengan penggunaan media sosial; serta
- 4) Etika, prinsip, serta tips sederhana menggunakan media sosial.

Kehadiran media sosial berdampak besar bagi kehidupan dan pergaulan di masa kini, baik dampak positif dan dampak negatif. Dampak tersebut menurut Vonny dan kawan-kawan, terdiri atas⁹:

- 1) Dampak positif:
 - a) Penyebaran berita yang *update*;
 - b) Wadah promosi dan membangun jiwa *entrepreneurship*;
 - c) Wadah berpendapat dan media ceramah;
 - d) Mempermudah sosialisasi dengan banyak orang;
 - e) Tempat *sharing* kegiatan/ aktivitas pengguna.
- 2) Dampak negatif:
 - a) Menumbuhkan rasa individualisme;
 - b) Bahaya tindak kejahatan;
 - c) Wadah penyebaran berita palsu atau *hoax*.



Gambar 2. Sesi Penyampaian Materi

Melalui sosialisasi ini turut dijelaskan 3 (tiga) tantangan utama maraknya penggunaan media sosial untuk tujuan negatif, terdiri atas:

1) Hoax

Dewan Pers Indonesia menyatakan ciri-ciri hoax ada 3 (tiga), yaitu 1) Mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan; 2) Sumber berita tidak jelas dan biasa ditemukan dalam pemberitaan media yang tidak kredibel, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu; 3) Bermuatan fanatisme dan provokatif¹⁰. Konten *hoax* dapat berbahaya bagi berbagai aspek, mulai dari perekonomian, bidang politik, kerukunan masyarakat, hingga dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan mental seseorang. Jenis informasi hoax dapat berupa *fake news*, *clickbait*, *confirmation bias*, misinformasi, tulisan satir/ironi, *post-truth*, hingga propaganda¹¹.

2) Hate Speech

Hate speech dalam sisi hukum adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku, pernyataan tersebut, atau korban dari tindakan tersebut. *Hate speech* dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, maupun provokasi. Berpendapat di media sosial memang hak setiap orang, tapi perlu dilandasi nilai, norma, etika, toleransi, dan persatuan.

3) Tindak Kriminalitas

Beberapa bentuk kejahatan yang marak terjadi akibat kemudahan mengakses media sosial dapat berupa penculikan hingga pemerkosaan. Selain itu dapat berupa penipuan bermodus jual beli *online*, berkembangnya sarana "promosi" praktik prostitusi secara *online*, serta dimungkinkannya aksi pembajakan atau pengambilalihan secara paksa akun media sosial seseorang demi keperluan negatif. Kejahatan dan kriminalitas yang ada perlu diperhatikan lebih serius agar internet dapat bermakna positif¹²

¹⁰ Admin, "Dewan Pers Beberkan Ciri-Ciri Berita Hoax," Dewanpers.or.id, 2018, <https://dewanpers.or.id/berita/detail/1097/Dewan-Pers-Beberkan-Ciri-Ciri-Berita-Hoax>.

¹¹ Dedi Rianto Rahadi, "Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial," *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 5, no. 1 (2017): 58-70, <https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342>, h.62.

¹² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h.134-135.

Tantangan di atas memerlukan adanya suatu aturan hukum yang dapat memidana perbuatan demikian. Seiring berjalannya waktu diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang telah direvisi dengan Undang-Undang 19 tahun 2016 (UU ITE). UU ITE dapat dikatakan sebagai UU yang berkaitan dengan segala hal di internet. Terdapat 5 pasal utama yang menjadi pedoman perbuatan manusia dalam menggunakan media sosial. Terdiri atas:

1) Menyebarkan Video Asusila

Pasal 45 ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

2) Menghina atau Mencemarkan Nama Baik Orang Lain

Pasal 45 ayat (3) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

3) Pemerasan dan/atau Pengancaman

Pasal 45 ayat (4) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

4) Menyebarkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Berdasarkan Unsur SARA

Pasal 45A ayat (2) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

5) Teror Melalui Percakapan Pribadi

Pasal 45B UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Keseluruhan pengaturan diatas merupakan kejahatan yang bersifat delik biasa, kecuali pasal penghinaan/pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan. Delik aduan adalah delik yang penuntutan perkara hanya dilakukan apabila terdapat aduan dari pihak yang dirugikan¹³, sedangkan delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan tidak memerlukan adanya pengaduan¹⁴. Melansir Telset dari laporan SafeNet sejak tahun 2008 hingga April 2020 ada 325 orang yang terseret pasal UU ITE. Mayoritas masyarakat terjerat UU ITE menurut aturan pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) mengenai kasus pencemaran nama baik, pornografi, hingga ujaran kebencian¹⁵.



Gambar 3.

Rekapitulasi Jumlah Kasus UU ITE tahun 2016-2020. Sumber: id.safenet.or.id

Berdasarkan pemantauan kasus-kasus UU ITE di lembaga peradilan oleh Koalisi Masyarakat Sipil, menunjukkan bahwa dari tahun 2016-2020 terdapat 768 perkara terkait pasal karet UU ITE. Bila sebelumnya kebanyakan kasus diputus dengan pidana percobaan ringan, pasca revisi UU ITE 2016 kasus-kasus UU ITE justru menunjukkan tingkat penghukuman hingga 96,8% (744 perkara) dan tingkat pemenjaraan mencapai 88% (676 perkara) dengan putusan penjara 1-5 tahun, sedang putusan pidana percobaan hanya 9% (68 perkara)¹⁶.

Dalam hal menjaga perilaku dalam bermain media sosial, tentunya diperlukan pemahaman terlebih dahulu mengenai etika berkomunikasi. Etika berfungsi sebagai penentu yang menilai suatu perbuatan baik atau buruk¹⁷. Sehingga etika berkomunikasi merupakan suatu prinsip yang dapat menjadi penentu apakah cara kita dalam berkomunikasi sudah baik atau belum, dalam hal ini berkomunikasi dalam media sosial. Etika dalam bersosial media yang disampaikan kepada para peserta sosialisasi diantaranya meliputi:

- 1) Bijak dalam memberi informasi pribadi;
- 2) Berkomunikasi dengan tutur ketikan yang sopan dan santun;

¹³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h.13.

¹⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena, 2016), h.108.

¹⁵ Naufal Mamduh, "Kontroversi Ancaman Pasal Karet UU ITE, Memakan Banyak 'Korban,'" Telset.id, 2020, <https://telset.id/news/in-depth/pasal-karet-di-uu-ite/>.

¹⁶ Damar Juniarto, "Revisi UU ITE Total Sebagai Solusi," Safenet.or.id, 2021, <https://id.safenet.or.id/2021/03/revisi-uu-ite-total-sebagai-solusi/>.

¹⁷ Tuty Mutiah et al., "Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial," *Global Komunika* 1, no. 1 (2019): 14-24, h.17.

- 3) Tidak menyebarkan konten pornografi, maupun konten yang dapat mengganggu kerukunan masyarakat;
- 4) Memastikan informasi yang diperoleh terpercaya;
- 5) Menghargai hak cipta dalam setiap konten yang kita bagikan; serta
- 6) Menghindari penggunaan media sosial ketika emosi sedang buruk.

Disamping etika, juga terdapat 5 prinsip menggunakan media sosial, yang memuat pertanyaan pada diri sendiri sebelum beraktivitas di media sosial apabila diakronimkan menjadi “*THINK*”. 1) *True* 2) *Helpful* 3) *Illegal* 4) *Necessary* 5) *Kind*. *True* artinya adalah terlebih dahulu memastikan konten yang kita bagikan/sampaikan apakah suatu kebenaran atau kebohongan. *Helpful* artinya apakah penggunaan media sosial yang kita lakukan bermanfaat untuk diri atau orang lain. *Illegal* artinya memastikan untuk tidak mengunggah atau membagikan konten yang ilegal maupun melanggar hak cipta. *Necessary* artinya memastikan apakah konten yang kita bagikan merupakan hal yang perlu atau penting, sehingga tidak *oversharing* kepada publik. Terakhir, *Kind* artinya senantiasa membagikan atau mengunggah konten yang baik, tidak mengandung muatan amarah, kebencian, dan lainnya.

Terakhir, turut dipaparkan mengenai 3 (tiga) tips sederhana penggunaan media sosial. Pertama, perlu menyesuaikan *platform* media sosial mana saja yang kita butuhkan atau dapat bermanfaat bagi kita, sebab banyak *platform* media sosial yang ternyata identik dengan aktivitas yang tidak senonoh. Kedua, membatasi penggunaan media sosial agar tidak menjadi suatu candu maupun tetap bertanggung jawab pada kehidupan nyata yang dijalani. terakhir, menyaring mengenai konten apa saja yang diikuti atau dibutuhkan, sebab banyaknya pengguna media sosial tentunya beragam karakter orang yang menggunakan sehingga penting untuk membatasi siapa atau apa saja saat kita menggunakan media sosial.



Gambar 4.
Sesi Tanya Jawab oleh Peserta kepada Pemateri

Pasca sesi pemaparan materi selesai, dilanjutkan sesi tanya jawab oleh peserta. Terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan diantaranya mengenai “siapa saja yang dapat terjerat UU ITE dalam hal ketika menggunakan media sosial?” yang kemudian dijawab bahwasannya setiap orang dapat terjerat UU ITE, mulai dari orang biasa hingga pesohor, yang biasanya dilaporkan ketika ada konten yang dirasa menyebarkan *hoax*, mencemarkan

nama baik pelapor, maupun apabila dinilai konten tersebut dapat memecahkan persatuan di masyarakat. Pertanyaan selanjutnya mengenai “apakah ada aturan hukum lain yang dapat menjerat perilaku pengguna media sosial?”, kemudian dijawab bahwasannya selain UU ITE, masih terdapat aturan hukum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertanyaan terakhir yang diajukan adalah “perbuatan apa saja yang sebaiknya dihindari ketiga menggunakan media sosial?” dan dijawab selain mengunggah konten yang memuat adanya unsur yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE tersebut, sebaiknya perbuatan seperti curhat/bercerita berlebih di media sosial juga sebaiknya dihindari, selain itu juga lebih baik untuk tidak terlalu mengekspos kegiatan keseharian kita ke akun media sosial pribadi.

4. Kesimpulan

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, remaja anggota Karang Taruna Dukuh Sidorejo, Kelurahan Ngembatpadas, Kabupaten Sragen memperoleh tambahan informasi dan pemahaman mengenai apa saja larangan yang termuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta bagaimana etika dalam bersosialisasi dalam media sosial. Peserta kegiatan sosialisasi cukup aktif dalam sesi diskusi sehingga diharapkan pemaparan yang diberikan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata sehingga dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan dalam UU ITE maupun dapat menggunakan media sosial se-bermanfaat mungkin serta menghindari dampak negatif yang dapat timbul akibat penggunaan media sosial.

Referensi

- Admin. “Dewan Pers Beberkan Ciri-Ciri Berita Hoax.” Dewanpers.or.id, 2018. <https://dewanpers.or.id/berita/detail/1097/Dewan-Pers-Beberkan-Ciri-Ciri-Berita-Hoax>.
- Adrian, Dennis, dan Rachman Mulyandi. “Manfaat Pemasaran Media Sosial Pada Pembentukan Brand Awareness Toko Online.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 2 (2021): 215–22. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i2.195>.
- Firamadhina, Fadhlizha Izzati Rinanda, dan Hetty Krisnani. “PERILAKU GENERASI Z TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK: TikTok Sebagai Media Edukasi Dan Aktivisme.” *Share: Social Work Journal* 10, no. 2 (2021): 199–208. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31443>.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Haryanto, Agus Tri. “Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet Di Indonesia.” Detik.net, 2020. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>.
- Juniarto, Damar. “Revisi UU ITE Total Sebagai Solusi.” Safenet.or.id, 2021. <https://id.safenet.or.id/2021/03/revisi-uu-ite-total-sebagai-solusi/>.
- Kaplan, Andreas M., dan Michael Haenlein. “Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media.” *Business Horizons* 53, no. 1 (2010): 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>.

- Kusumo, Vonny Kristanti, Ie Lien Risey Junia, Yuwono Prianto, dan Tatang Ruchimat. "Pengaruh UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial." In *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021*, 1069-78, 2021. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15141>.
- Mamduh, Naufal. "Kontroversi Ancaman Pasal Karet UU ITE, Memakan Banyak 'Korban.'" *Telset.id*, 2020. <https://telset.id/news/in-depth/pasal-karet-di-uu-ite/>.
- Mutiah, Tuty, Ilham Albar, Fitriyanto, dan A. Rafiq. "Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial." *Global Komunika* 1, no. 1 (2019): 14-24.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sioteknologi)*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Perdana, Andre Pebrian, dan Winardi Yusuf. "UU ITE TENTANG EFEK MEDIA SOSIAL TERHADAP GENERASI MILENIAL." *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan* 8, no. 3 (2020): 297-308. <https://doi.org/10.35450/jip.v8i03.214>.
- Rahadi, Dedi Rianto. "Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 5, no. 1 (2017): 58-70. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342>.
- Sofyan, Andi, dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena, 2016.
- Susilawati, Endang Yuliana, dan Y. B. Irpan. "UU ITE Siap Menjerat Pengguna Media Sosial Yang Tidak Bijak." *Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2022): 130-35. <https://doi.org/10.33061/awpm.v6i1.6960>.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Wahid, Abdul, dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama, 2010.